



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

**SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
NOMOR 13 TAHUN 2010
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang** : a. bahwa dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Daerah perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);
4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
9. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4634);
10. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674);
11. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
12. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
13. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
14. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
15. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
16. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4736);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4861);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5103);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
26. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
27. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 10 Tahun 2005 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007;
29. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
30. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan serta Komponen – komponennya;
31. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum;
32. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
33. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 49 Tahun 2000 tentang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP);
34. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 9 Tahun 2004 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;

35. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat
36. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun Tahun 1988 Nomor 5, Seri C);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MADIUN
dan
BUPATI MADIUN**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Madiun.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang–undangan yang berlaku.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kabupaten berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

7. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
8. Retribusi Jasa Umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tersebut.
10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Kabupaten Madiun.
11. Pelayanan Kesehatan adalah semua bentuk penyelenggaraan kegiatan dan jasa yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif atau pelayanan kesehatan lainnya oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo dan Puskesmas.
12. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya dapat disebut Puskesmas adalah suatu kesatuan organisasi fungsional yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok kesehatan sebagai unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun yang meliputi Puskesmas tanpa atau dengan perawatan, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Bidan di Desa.
13. Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Kabupaten Madiun.
14. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien yang datang ke RSUD atau ke Puskesmas untuk pemeriksaan, diagnosis, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa rawat inap.
15. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan kepada pasien untuk pemeriksaan, observasi, konsultasi, perawatan, diagnosis, tindakan medik, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau penunjang medik dengan menempati tempat tidur di RSUD atau di Puskesmas.
16. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan di RSUD atau di Puskesmas yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah dan menanggulangi resiko kematian atau kecacatan.
17. Pelayanan Penyegeraan (**Cito**) adalah pelayanan kesehatan diluar kegawatdaruratan bagi pasien rawat inap dalam rangka untuk penegakan diagnosa dan terapi yang memerlukan tindakan medik dan/atau pemeriksaan penunjang medik sesegera mungkin.
18. Pelayanan Rawat Sehari (*Oneday Care*) adalah pelayanan yang dilakukan untuk observasi, perawatan, diagnosis, terapi dan/atau

paket pelayanan kesehatan tertentu yang menempati tempat tidur setelah 6 (enam) jam sampai dengan 24 jam.

19. Pelayanan Medik adalah asuhan medik oleh tenaga medis sesuai bidang keahliannya meliputi visite, konsultasi medik, tindakan medik operatif, tindakan medik non operatif, tindakan medik anestesi, tindakan medik psikiatrik, rehabilitasi medik maupun penunjang medik.
20. Dokter Spesialis Medik Tamu adalah dokter spesialis dari Rumah Sakit lain yang diberikan kewenangan dan izin oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun untuk melakukan praktek medik spesialis di RSUD dan/atau Puskesmas berdasarkan perjanjian kerjasama yang telah ditetapkan.
21. Pelayanan Konsultasi adalah pelayanan advis (saran) dan pertimbangan dalam bidang tertentu oleh tenaga kesehatan yang berkompeten dalam bidangnya terhadap kondisi pasien untuk proses diagnosis, terapi, rehabilitasi medis atau dibidang sanitasi dan kesehatan masyarakat. Jenis pelayanan konsultasi dikelompokkan dalam pelayanan konsultasi medik, pelayanan konsultasi gizi, pelayanan konsultasi obat dan pelayanan konsultasi sanitasi atau kesehatan lingkungan.
22. Pelayanan Konsultasi Medik Dokter Spesialis adalah pelayanan advis dan saran sesuai bidang keahliannya dalam rangka diagnosa, terapi observasi atau rehabilitasi medik yang dilakukan ditempat pelayanan (on site) maupun melalui telepon (on call) bagi pasien di Rumah Sakit Umum Daerah atau di Puskesmas.
23. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan medik pembedahan yang mampu dilaksanakan sesuai kompetensinya di RSUD atau di Puskesmas oleh tenaga medik untuk keperluan diagnostik atau terapi dengan cara pembedahan/operasi dan/atau pertolongan persalinan, yang dilakukan di kamar operasi/kamar tindakan dengan atau tanpa tindakan dengan atau tanpa tindakan anestesi (pembiusan).
24. Pelayanan Penunjang Medik adalah kegiatan pemeriksaan dalam rangka menunjang diagnostik atau terapi meliputi pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan radiodiagnostik dan/atau pemeriksaan diagnostik elektromedik.
25. Asuhan Keperawatan adalah bentuk pelayanan profesional biopsiko, sosio spritual oleh tenaga keperawatan untuk membantu penderita dalam menanggulangi gangguan rasa sakit, mengatasi masalah kesehatan atau menanggapi upaya pengobatan untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal.
26. Tindakan Medik Pelimpahan adalah tindakan medik tertentu yang kewenangan melakukannya dilimpahkan pada tenaga keperawatan namun tanggungjawab tetap pada tenaga medik yang memberikan tugas limpah.
27. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima Puskesmas atau UPT Labkesda atas pemakaian sarana, fasilitas, bahan alat habis pakai (BAHP) dasar, dan /atau peralatan medik dasar milik RSUD atau Puskesmas yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, terapi, tindakan medik, rehabilitasi, pelayanan penunjang

medik.

28. Jasa Pelayanan adalah imbalan jasa yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien atau pengguna RSUD atau Puskesmas dalam rangka diagnosis, pengobatan, perawatan, observasi, konsultasi, *visite*, rehabilitasi medik, dan/atau pemeriksaan penunjang medik. Jasa pelayanan terdiri dari jasa pelayanan umum dan jasa pelayanan profesi.
29. Jasa Medik adalah imbalan jasa pelayanan profesi yang diberikan kepada tenaga medik setelah memberikan pelayanan/tindakan medik atau penunjang medik kepada pasien di RSUD atau di Puskesmas.
30. *Visite* adalah kunjungan tenaga medik di ruang perawatan (*onsite*) dalam rangka observasi, diagnosis dan terapi yang merupakan bagian asuhan medis selama pengobatan dan/atau perawatan.
31. Pelayanan Perawatan Kesehatan Masyarakat (*Public Health Nursing*) adalah pelayanan kesehatan di luar RSUD atau Puskesmas dalam bentuk pelayanan kunjungan rumah (*home visit*) atau perawatan di rumah (*home care*).
32. Pelayanan *Medico Legal* adalah pelayanan kesehatan untuk keperluan hukum dan/atau asuransi meliputi pelayanan *visum ed repertum* hidup atau mati, surat keterangan kesehatan untuk berbagai keperluan, surat keterangan kematian, atau klaim asuransi.
33. Pelayanan Pemulasaraan Jenazah adalah pelayanan dalam rangka perawatan (*memandikan, mengkafani*), pengawetan (*tidak termasuk bahan pengawet*), penyimpanan, konservasi atau bedah jenazah.
34. Biaya Akomodasi adalah biaya kamar perawatan yang meliputi pelayanan asuhan keperawatan, penggunaan linen, fasilitas kamar sesuai kelasnya, peralatan medis tertentu, makanan non diet dan pelayanan dasar di ruang rawat inap RSUD atau di Puskesmas perawatan. Biaya akomodasi belum/tidak termasuk diet pasien sesuai rekomendasi dokter yang merawat yang ditetapkan tersendiri.
35. Pelayanan Transportasi Ambulance adalah pelayanan transportasi pasien dengan mobil khusus pengangkut pasien (*ambulance*) dalam rangka pelayanan rujukan, baik dengan disertai petugas keperawatan atau tenaga medis maupun tanpa disertai kru kesehatan.
36. Pelayanan Transportasi Jenazah adalah pelayanan penghantaran jenazah yang meninggal di RSUD atau di Puskesmas ke tempat tujuan yang ditetapkan.
37. Tarif Harian adalah retribusi pemeriksaan kesehatan umum rawat jalan atau rawat darurat oleh tenaga kesehatan di RSUD atau di Puskesmas tanpa tindakan medik dan/atau pemeriksaan penunjang medik. Tarif harian rawat jalan di RSUD diklasifikasikan dalam tarif harian dengan rujukan dan tarif harian tanpa rujukan.
38. Pelayanan Rekam Medik adalah pelayanan penyediaan dokumen yang berisi data demografi, catatan riwayat perjalanan penyakit pasien, diagnosa dan terapi tindakan medik serta asuhan

keperawatan selama menjalani rawat jalan, rawat darurat dan/atau rawat inap di RSUD atau Puskesmas.

39. Kerja Sama Operasional (KSO) adalah bentuk perikatan kerja sama dalam penyediaan pelayanan atau pemanfaatan sarana, prasarana peralatan kesehatan dalam menunjang pelayanan di RSUD atau Puskesmas.
40. Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan adalah pelayanan pembimbingan praktek klinik dan pemanfaatan fasilitas RSUD atau Puskesmas untuk peserta didik dan/atau peserta pelatihan dari Institusi Pendidikan yang telah melakukan kerjasama pendidikan.
41. Pelayanan Penelitian adalah pelayanan pembimbingan penelitian kesehatan dan/atau perumahnya di RSUD atau di Puskesmas untuk peserta didik dari Institusi Pendidikan dan/atau masyarakat.
42. Biaya Satuan (Unit Cost) adalah metode penghitungan jasa sarana per unit layanan dengan pendekatan distribusi ganda (double distribution) untuk biaya umum ditambah biaya variabel BHP untuk penyediaan masing – masing jenis pelayanan.
43. Pelayanan Pengolahan Limbah Rumah Sakit/Klinik adalah pelayanan pengolahan berbagai jenis limbah rumah sakit atau klinik meliputi pelayanan pembakaran limbah medik (incenerator) atau pengolahan limbah cair (IPAL) milik pihak ketiga untuk diolah sesuai standar dan peraturan yang berlaku.
44. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat dan juga setengah padat yang terdiri dari bahan organik dan atau anorganik, baik logam maupun bukan logam yang dapat terbakar atau tidak.
45. Warga Negara Indonesia (WNI) adalah orang – orang bangsa Indonesia Asli dan orang – orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang – Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
46. Warga Negara Asing (WNA) adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia.
47. Kartu Keluarga selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
48. Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
49. Surat Keterangan Tempat Tinggal adalah surat keterangan kependudukan yang diberikan kepada orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas sebagai bukti diri bahwa yang bersangkutan telah terdaftar di Pemerintah Kabupaten Madiun sebagai penduduk tinggal terbatas.
50. Register Akta Catatan Sipil adalah daftar yang membuat data otentik mengenai peristiwa penting meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak yang diterbitkan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Peraturan

Perundang – undangan yang berlaku.

51. Kutipan Akta Catatan Sipil adalah kutipan data otentik yang dipetik sebagian dari Register Akta Catatan Sipil yang diterbitkan dan disahkan oleh pejabat berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
52. Catatan Pinggir adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya peristiwa penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan (didalam/bagian muka atau belakang akta) oleh pejabat pencatatan sipil.
53. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
54. Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
55. Pengesahan Anak adalah pengesahan status seseorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.
56. Makam adalah tempat untuk menguburkan mayat.
57. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
58. Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan tempat pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten.
59. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
60. Kendaraan adalah suatu alat angkut di jalan, yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
61. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan berjalan di atas rel.
62. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu antara lain:
 - a. kendaraan bermotor Tentara Nasional Indonesia;
 - b. kendaraan bermotor Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. alat berat antara lain bulldozer, traktor, mesin gilas (stonwalts), forklift, loader, excavator, dan crane; serta

- d. kendaraan khusus penyandang cacat.
63. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah – rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah – rumah.
 64. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
 65. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram).
 66. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram).
 67. Jumlah berat yang diperbolehkan adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
 68. Pasar adalah tempat bertemunya pihak penjual dan pihak pembeli untuk melaksanakan transaksi dimana proses jual beli terbentuk.
 69. Tempat Dasaran atau Fasilitas Pasar adalah tempat di dalam bangunan pasar yang berwujud toko/bedak/kios, los, gudang, halaman pasar yang disediakan untuk kegiatan usaha jual beli barang dagangan.
 70. Pengelolaan Pasar adalah segala sesuatu dan tindakan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten dan atau pihak ketiga dalam rangka pemeliharaan dan pengembangan fasilitas dan sarana Pasar Kabupaten.
 71. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut biaya.
 72. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
 73. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
 74. Kendaraan Bermotor Wajib Uji adalah setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di jalan.
 75. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian – bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan.

76. Penguji adalah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kualifikasi teknis tertentu dan diangkat oleh Kepala Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi.
77. Penguji Kendaraan Bermotor adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas pengujian kendaraan bermotor.
78. Buku Uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, atau kendaraan khusus.
79. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat pemadam kebakaran yang ringan, mudah dibawa/dipindahkan dan dilayani oleh satu orang dan alat tersebut hanya digunakan untuk memadamkan api mulai terjadi kebakaran pada saat api belum terlalu besar.
80. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pemeriksaan dan atau pengujian oleh Pemerintah Kabupaten terhadap alat – alat pemadam kebakaran termasuk racun api yang dimiliki dan/atau dipergunakan masyarakat.
81. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
82. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
83. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan Menara Telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
84. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
85. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
86. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
87. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

88. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
89. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- f. Retribusi Pelayanan Pasar;
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; dan
- i. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

BAB III RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu Azas, Maksud dan Tujuan Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pasal 3

- (1) Pengaturan retribusi pelayanan kesehatan dilaksanakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, asas keadilan (non diskriminatif), asas partisipatif, asas keamanan dan keselamatan pasien yang diselenggarakan secara transparan, efektif dan efisien serta akuntabel.
- (2) Maksud pengaturan retribusi pelayanan kesehatan untuk menjamin mutu dan aksesibilitas, serta kelangsungan (sustainability) pelayanan kesehatan di Puskesmas dan di RSUD dengan jaringannya sesuai standar yang ditetapkan, agar masyarakat, pemberi pelayanan (*provider*) dan pengelola RSUD dan Puskesmas dapat terlindungi dengan baik.
- (3) Tujuan pengaturan retribusi pelayanan kesehatan dalam Peraturan Daerah ini adalah :
 - a. terwujudnya masyarakat Madiun yang sehat dan produktif;
 - b. terselenggaranya pelayanan kesehatan di Puskesmas dan RSUD

- bermutu sesuai standar yang ditetapkan;
- c. tersedianya jenis jenis pelayanan kesehatan di Puskesmas dan di RSUD sesuai dengan perkembangan bidang ilmu kedokteran, keperawatan dan bidang manajemen pelayanan kesehatan serta sesuai kebutuhan masyarakat;
 - d. meningkatnya kapasitas dan potensi Puskesmas atau RSUD secara berhasilguna dan berdayaguna sesuai perkembangan sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Madiun.
 - e. terlaksananya program dan kegiatan operasional Puskesmas atau RSUD sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun;
 - f. terwujudnya peran serta masyarakat dalam pembiayaan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan RSUD.

Bagian Kedua Kebijakan Retribusi Daerah

Pasal 4

- (1) Bagi masyarakat miskin dan kelompok masyarakat khusus yang yang dijamin dan/atau ditanggung Pemerintah dan/atau Pemerintah Kabupaten, maka retribusi pelayanan kesehatan yang dijamin dibebankan pada anggaran Pemerintah dan/atau Pemerintah Kabupaten. Sedangkan masyarakat yang mendapat jaminan kesehatan dari pihak ketiga, maka biaya pelayanan kesehatan dibebankan pada pihak ketiga sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit menular dan/atau bencana alam yang dinyatakan secara resmi oleh Pemerintah Kabupaten, masyarakat yang terkena dampak langsung dibebaskan dari retribusi pelayanan kesehatan tertentu sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penggantian pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten dibebankan pada Keuangan Kabupaten sebagai subsidi pelayanan kesehatan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Dalam hal adanya perkembangan bidang ilmu kedokteran atau perkembangan kebutuhan masyarakat ada penambahan jenis jenis pelayanan kesehatan atau dalam bentuk paket paket pelayanan, maka penambahan jenis atau paket pelayanan tersebut diatur dalam Peraturan Bupati.
- (5) Dalam menjalankan fungsinya guna meningkatkan mutu dan aksesibilitas pelayanan di RSUD atau di Puskesmas, dapat mendatangkan dokter spesialis tamu sesuai kebutuhan. Jasa medik dokter spesialis tamu disesuaikan dengan perjanjian kerjasama sedangkan jasa sarana sesuai dengan jenis dan klasifikasi pelayanannya.
- (6) Dalam hal keterbatasan kemampuan keuangan daerah, RSUD atau Puskesmas dapat melakukan kerjasama operasional dalam penyediaan alat kedokteran atau alat laboratorium sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Kerjasama operasional tersebut

harus menjamin mutu dan akses bagi masyarakat miskin, dan besaran tarif retribusi ditetapkan saling menguntungkan kedua belah pihak dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 5

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Kesehatan di RSUD atau di Puskesmas.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan meliputi semua jenis dan klasifikasi pelayanan kesehatan di RSUD atau Puskesmas.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, atau pihak swasta.
- (4) Subjek retribusi pelayanan kesehatan meliputi orang atau Badan yang mendapatkan kemanfaatan pelayanan kesehatan di RSUD atau di Puskesmas.
- (5) Wajib retribusi pelayanan kesehatan meliputi orang atau Badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Bagian Keempat Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan:

- a. jenis, klasifikasi, dan frekuensi pelayanan kesehatan yang diterima oleh subjek retribusi;
- b. untuk pelayanan pendidikan dan penelitian berdasarkan kategori peserta didik atau peneliti, lama pendidikan atau penelitian, dan jumlah peserta atau rombongan untuk studi banding;
- c. untuk pelayanan transportasi pasien (*ambulance*) atau pelayanan transportasi jenazah dihitung berdasarkan pemakaian kilometer dan jumlah dan jenis kru (*crew*) yang menyertai;
- d. Untuk pengolahan limbah dihitung berdasarkan jenis, kategori, dan volume limbah rumah sakit/Klinik Pihak Ketiga.

Bagian Kelima Prinsip, Sasaran dan Penetapan Besarnya Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pasal 7

- (1) Prinsip penetapan besaran tarif retribusi pelayanan adalah untuk meningkatkan mutu dan aksesibilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya di Puskesmas dan RSUD.

- (2) Sasaran penetapan besaran tarif pelayanan ditujukan untuk menutup sebagian biaya atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan serta tidak mengutamakan mencari keuntungan (Nir Laba) dengan tetap memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat, dan daya saing pelayanan sejenis.
- (3) Struktur komponen tarif retribusi pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya terdiri atas jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (4) Penghitungan biaya jasa sarana berdasarkan biaya satuan (*Unit Cost*) per jenis layanan meliputi biaya Bahan Alat Habis Pakai (BAHP) dasar, biaya operasional, biaya pemeliharaan, belanja pegawai non gaji, dan biaya investasi riil yang dikeluarkan sebagai biaya langsung (*variabel cost*) untuk penyediaan pelayanan.
- (5) Jasa pelayanan meliputi jasa pelayanan umum dan jasa pelayanan profesi sesuai dengan jenis pelayanannya dan tenaga profesional pelaksanaannya. Pengalokasian anggaran jasa pelayanan dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) APBD. Pembagian jasa pelayanan menggunakan sistem remunerasi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (6) Penetapan besarnya tarif retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas sebagaimana Lampiran I dan untuk RSUD sebagaimana Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Jenis Jenis dan Klasifikasi Pelayanan Kesehatan
Yang Dikenakan Retribusi

Pasal 8

- (1) Jenis pelayanan kesehatan yang dapat dipungut retribusi meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan pendidikan dan penelitian;
 - c. pelayanan kesehatan lainnya, terdiri dari:
 1. pelayanan administrasi rekam medik;
 2. pelayanan pengolahan limbah rumah sakit.
- (2) Pelayanan kesehatan di Puskesmas dan RSUD, meliputi:
 - a. pelayanan rawat jalan;
 - b. pelayanan rawat darurat;
 - c. pelayanan rawat inap, rawat intensif, rawat isolasi, rawat pulih sadar dan pelayanan rawat sehari (*oneday care*);
 - d. pelayanan medik;
 - e. pelayanan penunjang medik;
 - f. pelayanan rehabilitasi medik dan rehabilitasi mental;
 - g. pelayanan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
 - h. pelayanan medik gigi dan mulut.
 - i. pelayanan pemeriksaan kesehatan (*general/medical check up*);
 - j. pelayanan konsultasi;
 - k. pelayanan transfusi darah dan oksigen;
 - l. pelayanan Perawatan Kesehatan Masyarakat (*Public Health Nursing*);

- m. pelayanan pemulasaraan jenazah;
- n. pelayanan transportasi pasien dan jenazah;
- o. pelayanan pengolahan limbah rumah sakit/klinik pihak ketiga.

(3) Setiap jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dipungut retribusi yang terdiri dari retribusi jasa sarana dan retribusi jasa pelayanan.

Bagian Ketujuh **Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan RSUD**

Pasal 9

- (1) Pemeriksaan kesehatan umum rawat jalan atau rawat darurat dikenakan retribusi yang diwujudkan dalam bentuk tarif harian. Pasien rawat jalan diklasifikasikan dalam kunjungan dengan rujukan dan kunjungan tanpa rujukan, baik kunjungan poli umum maupun poli spesialis dan poli eksekutif.
- (2) Tarif retribusi layanan kegawatdaruratan dibedakan dengan tarif retribusi pelayanan non kegawatan dengan pertimbangan tingkat kesulitan, kompleksitas kondisi pasien, variabilitas risiko pada pasien, penyediaan peralatan emergensi, dan tenaga kesehatan serta layanan penyelamatan jiwa pasien.
- (3) Setiap pasien baru dikenakan retribusi pelayanan administrasi rekam medik dan kartu pasien yang berlaku seumur hidup (*single numbering identity*). Bagi pasien rawat inap dikenakan retribusi administrasi rawat inap sekali selama dirawat.
- (4) Pelayanan medik meliputi visite, konsultasi, tindakan medik operatif, tindakan medik non operatif, tindakan medik psiakiatrik, tindakan anestesi dan/atau penunjang medik. Berdasarkan kriteriaa durasi waktu pelayanan, kompleksitas, risiko, profesionalitas, dan/atau penggunaan alat kedokteran canggih pelayanan/tindakan medik dan penunjang medik diklasifikasikan dalam tindakan medik sederhana, kecil, sedang, besar dan besar khusus/canggih.
- (5) Kelompok tindakan medik operatif, tindakan medik non operatif dan penunjang medik yang masuk klasifikasi sebagaimana dimaksud ayat (4) beserta besaran tarifnya yang merupakan penjabaran dari Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Daerah ini akan diatur dalam Peraturan Bupati.
- (6) Klasifikasi akomodasi rawat inap meliputi Kelas III, Kelas II, Kelas I, Kelas Utama dan Non Kelas (untuk akomodasi Rawat Intensif dan Rawat Isolasi). Klasifikasi tindakan medik dan penunjang medik meliputi Kelas Umum (Kelas III, Kelas II, Kelas I) dan Kelas Utama.
- (7) Tarif akomodasi sudah termasuk makan non diet pasien sesuai kelasnya, sedangkan diet pasien diperhitungkan tersendiri sesuai jenis diet yang direkomendasi dokter/dokter spesialis yang merawat.
- (8) Setiap pasien yang mendapatkan pelayanan medik, asuhan keperawatan, pelayanan rehabilitasi medik, pelayanan penunjang medik, pelayanan konsultasi dikenakan retribusi sesuai jenis dan klasifikasi pelayanan yang diterimanya.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan urgensi dan kondisi pasien, tindakan medik operatif dikelompokkan dalam:
 - a. tindakan medik operatif elektif atau terencana;
 - b. tindakan medik operatif emergensi (gawat darurat);
 - c. tindakan medik operatif penyegeraan (*cito*).
- (2) Pelayanan Tindakan medik operatif apabila didampingi operator bidang spesialisasi berbeda (*joint operation*) dan/atau didampingi non operator bidang spesialisasi lain, dikenakan tambahan jasa medik operator atau jasa medik spesialis non operator maksimal 80% (delapan puluh per seratus) dari jasa medik operator utama.
- (3) Dalam hal terjadi perluasan operasi dengan melibatkan operator dari bidang lain, maka jasa medik operasinya sesuai dengan jenis klasifikasi operasinya sedangkan jasa sarannya diperhitungkan sesuai kelompok operasinya.
- (4) Dalam hal tindakan medik operatif memerlukan sejumlah tindakan medik operatif yang berbeda, sepanjang dilakukan oleh operator yang sama, pada waktu yang sama, jasa sarannya diperhitungkan satu tindakan medik operatif sesuai klasifikasinya, sedangkan jasa medik operasinya sesuai dengan jumlah tindakan operatif yang dilakukan.
- (5) Tambahan jasa medik tindakan medik penyegeraan (*cito*), maksimal 30% (tiga puluh per seratus) dari jasa medik tindakan elektif/terencana.
- (6) Tindakan operatif yang dilaksanakan oleh dokter spesialis tamu, jasa medik operasinya disesuaikan dengan perjanjian kerjasama, sedangkan jasa sarana sesuai jenis dan klasifikasi operasi yang dilaksanakan.
- (7) Konsultasi medik melalui telepon dan/atau tindakan medik penyegeraan (*cito*) harus mendapat persetujuan pasien atau keluarganya. Besaran Konsultasi medik melalui telepon (*on call*) maksimal 50% (lima puluh per seratus) dari tarif retribusi konsultasi medik ditempat (*on site*).
- (8) Pelayanan pertolongan persalinan diklasifikasikan berdasarkan persalinan normal dan persalinan dengan penyulit disertai tindakan medik serta kategori tenaga kesehatan yang menolong (bidan, dokter, dokter spesialis). Retribusi pelayanan persalinan tidak/belum termasuk akomodasi, asuhan / tindakan keperawatan, maupun pemeriksaan penunjang medik yang diperhitungkan tersendiri sesuai jenis pelayanan yang diterima.
- (9) Perawatan bayi baru lahir dengan kelainan atau penyakit tertentu dirawat tersendiri dan dipungut retribusi penuh sesuai dengan kelas perawatan.
- (10) Pelayanan medik gigi dan mulut meliputi pemeriksaan/tindakan medik gigi dasar, konsultasi kesehatan gigi dan mulut, konservasi gigi dan protesa gigi. Setiap pelayanan medik gigi dan mulut dikenakan retribusi sesuai jenis pelayanannya yang terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.

- (11) Pelayanan rehabilitasi medik di RSUD diklasifikasikan dalam pelayanan rehabilitasi medik sederhana, sedang, besar, dan khusus. Setiap pelayanan rehabilitasi medik dikenakan retribusi sesuai jenis pelayanannya yang terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.

Pasal 11

- (1) Pelayanan penunjang medik di Puskesmas dan RSUD terdiri dari:
- a. pelayanan laboratorium klinik yang meliputi:
 1. pelayanan patologi klinik;
 2. pelayanan mikrobiologi klinik;
 3. pelayanan patologi anatomi.
 - b. pelayanan radiodiagnostik yang meliputi:
 1. Radiodiagnostik dengan kontras;
 2. Radiodiagnostik tanpa kontras;
 3. Radiodiagnostik imaging;
 4. Pelayanan diagnostik elektromedik.
- (2) Setiap pelayanan penunjang medik sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan tarif retribusi pelayanan yang meliputi jasa pelayanan dan jasa sarana. BHP yang masuk dalam komponen jasa sarana ditetapkan dalam Keputusan Direktur RSUD atau Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun.
- (3) Setiap pemeriksaan penunjang medik yang membutuhkan tindakan anestesi, dikenakan tambahan tarif retribusi pelayanan tindakan anestesi sesuai dengan tindakan yang diterimanya.
- (4) Setiap permintaan pemeriksaan penunjang medik penyegeraan (*Cito*) dikenakan tambahan jasa pelayanan maksimal 30% (tiga puluh per seratus) dan tambahan jasa sarana secara proporsional kewajaran sesuai penggunaan peralatan penunjang mediknya.
- (5) Tarif retribusi pelayanan pemeriksaan penunjang medik pasien rawat darurat diklasifikasikan tarif layanan penyegeraan (*cito*).
- (6) Tarif retribusi pelayanan pemeriksaan penunjang medik pasien rawat jalan sesuai dengan asal klasifikasi kunjungan polinya, yaitu poli umum, poli spesialis dan poli eksekutif.
- (7) Pelayanan penunjang medik bagi pasien yang tidak sedang dirawat di RSUD diberlakukan sama dengan tarif retribusi pelayanan kelas utama.
- (8) Pelayanan pemakaian alat kesehatan/kedokteran diluar komponen jasa sarana dikenakan sewa pemakaian alat meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan yang dihitung dengan satuan waktu tertentu.
- (9) Retribusi pelayanan transfusi darah tidak/belum termasuk penyediaan labu darah yang diperhitungkan tersendiri. Retribusi pelayanan oksigen tidak/belum termasuk pemakaian oksigennya yang dihitung per satuan volume per satuan waktu tertentu (liter/menit). Pemakaian gas medik di kamar operasi (OK) merupakan komponen jasa sarana tindakan medik operatif.

Pasal 12

- (1) Pelayanan farmasi merupakan bagian proses pengobatan yang menjadi tanggung jawab RSUD untuk penyediaan obat dan farmasi lain sesuai kebutuhan serta melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaannya.
- (2) Pelayanan farmasi di RSUD meliputi:
 - a. pelayanan konsultasi/informasi obat;
 - b. pelayanan resep obat jadi dan obat racikan (puyer);
 - c. pelayanan *handling* sitostatika;
 - d. pelayanan/asuhan farmasi klinik.
- (3) Untuk penyediaan obat dan sediaan farmasi lainnya, RSUD dapat membentuk unit pelayanan farmasi (depo farmasi) sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Pengelolaan keuangan unit pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud ayat (3) menggunakan sistem dana bergulir (*revolving fund*) dan sebagian keuntungan pengelolaannya dapat digunakan untuk pengembangan mutu pelayanan dan pos remunerasi RSUD.
- (5) Pengelolaan dan penetapan harga jual obat dan alat kesehatan pakai habis diluar jasa sarana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan harga pasar yang berlaku ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (6) Pelayanan obat di Puskesmas meliputi pelayanan konsultasi, pelayan informasi obat dan pelayanan resep obat jadi dan pelayanan resep obat racikan (puyer) . Setiap pelayanan farmasi di Puskesmas dikenakan jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (7) Pelayaan gizi meliputi penyediaan makanan pasien, diet pasien dan konsultasi medik. Setiap pelayanan gizi dikenakan retribusi meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (8) Pelayanan pemulasaraan jenazah meliputi perawatan, pengawetan, konservasi dan bedah jenazah. Setiap pelayanan pemulasaraan jenazah dikenakan retribusi sesuai jenis pelayanannya meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan. Dalam hal pemulasaraan jenazah membutuhkan pemeriksaan laboratorium dan/atau peti jenazah diperhitungkan tersendiri sesuai pelayanan yang diterimanya.
- (9) Pelayanan transportasi pasien (ambulance) dan transportasi jenazah dikenakan tarif minimal jarak 5 (lima) kilometer. Selebihnya diperhitungkan setiap kilomaternya dengan menggunakan tabel jarak yang telah ditetapkan meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan. Retribusi tidak/belum termasuk biaya tol dan penyeberangan yang diperhitungkan tersendiri.
- (10) Dalam hal transportasi pasien rujukan membutuhkan tenaga keperawatan atau tenaga medis pendamping, maka jasa pelayannya diperhitungkan tersendiri sesuai kategori kru (crew) pendamping dan jarak tujuan rujukan.

Pasal 13

- (1) Pelayanan rawat sehari (*oneday care*) diselenggarakan dalam bentuk paket yang terdiri dari tindakan medik (operatif, non operatif), asuhan/tindakan keperawatan, pemeriksaan penunjang medik, akomodasi dan makan penderita untuk rawat sehari.
- (2) Retribusi tindakan medik, asuhan/tindakan medik dan/atau pemeriksaan penunjang medik diperhitungkan tersendiri sesuai jenis pelayanan yang diterimanya.
- (3) Pelayanan pemeriksaan/pengujian kesehatan (*medical/general check up*) meliputi:
 - a. pemeriksaan kesehatan calon jamaah haji;
 - b. pemeriksaan kesehatan pasangan calon pengantin;
 - c. pemeriksaan kesehatan calon tenaga kerja;
 - d. pemeriksaan kesehatan untuk asuransi;
 - e. pemeriksaan kesehatan untuk keperluan sekolah;
 - f. paket-paket medical check up sesuai kebutuhan.
- (4) Setiap pelayanan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (3) dipungut retribusi, belum termasuk retribusi pemeriksaan penunjang medik yang diperhitungkan tersendiri sesuai jenis pemeriksaan yang dibutuhkan.
- (5) Dalam rangka mengembangkan paket-paket pelayanan *medical check up* kelas utama sesuai kebutuhan masyarakat, maka tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (6) Pelayanan *medico legal* meliputi:
 - a. pelayanan *Visum et Repertum* (VeR) hidup atau VeR mati;
 - b. pelayanan resume medik;
 - c. pelayanan kelengkapan berkas klaim asuransi kesehatan;
 - d. pelayanan salinan dokumen rekam medik;
 - e. pelayanan Surat Keterangan Kematian;
 - f. pelayanan Surat Keterangan Sehat;
 - g. pelayanan Surat Keterangan Lahir.
- (7) Setiap pelayanan *medico legal* membutuhkan pemeriksaan fisik atau otopsi klinik atau pemeriksaan penunjang medik, diperhitungkan tersendiri retribusinya sesuai jenis pelayanan yang diterima.
- (8) Pelayanan Perawatan Kesehatan Masyarakat dilaksanakan dalam bentuk kunjungan rumah (*home visit*) dan perawatan di rumah (*home care*). Retribusi kunjungan rumah (*home visit*) tidak/belum termasuk tindakan medik, atau tindakan keperawatan yang diperlukan untuk rawat dirumah (*home care*) yang dikenakan sesuai dengan jenis tindakan medik atau tindakan keperawatan yang diterimanya.
- (9) Pelayanan konsultasi sanitasi atau kesehatan lingkungan dan pelayanan pendidikan kesehatan (*Health Education*) bagi orang atau badan yang membutuhkan dikenakan retribusi yang terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.

Bagian Kedelapan
Pelayanan Pendidikan dan Penelitian di Puskesmas dan RSUD

Pasal 14

- (1) Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan di Puskesmas dan RSUD meliputi:
 - a. internship, praktek klinik mahasiswa kedokteran, keperawatan dan/atau pendidikan kesehatan lainnya;
 - b. praktek teknis vokasi dan administrasi peserta pendidikan non kesehatan;
 - c. pelatihan mandiri (*inhouse training*) yang diselenggarakan RSUD;
 - d. studi banding (*benchmarking*) dari instansi lain.
- (2) Puskesmas dan RSUD dapat melakukan kerjasama dengan Rumah Sakit Pendidikan dan/atau Institusi Pendidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun setelah mendapatkan persetujuan Bupati.
- (4) Penghitungan tarif layanan pendidikan dan pelatihan meliputi Bahan Alat Habis Pakai (BAHP), jasa sarana (*institutional fee*) dan jasa pelayanan (pembimbing praktek klinik/teknis, narasumber).
- (5) Bahan Alat Habis Pakai sebagaimana dimaksud ayat (4) meliputi dan tak terbatas pada penyediaan bahan peraga, bahan/alat steril, penggandaan materi, konsumsi, dan/atau bahan praktek klinik.
- (6) Pelayanan penelitian klinik di RSUD dapat dilaksanakan setelah mendapatkan *etical clearance* dari Panitia Etik Rumah Sakit dan Direktur RSUD. Setiap pelayanan penelitian di Puskesmas harus mendapat persetujuan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun.
- (7) Setiap penelitian sebagaimana dimaksud ayat (6) dikenakan tarif layanan penelitian yang terdiri dari jasa sarana (*institutional fee*) dan jasa pelayanan (pembimbing peneliti dan/atau narasumber).

Bagian Kesembilan
Pelayanan Kesehatan Lainnya

Pasal 15

- (1) Pelayanan kesehatan lainnya meliputi:
 - a. pelayanan administrasi rekam medik dan kartu pasien;
 - b. pelayanan pengolahan limbah rumah sakit/klinik pihak ketiga;
 - c. pelayanan sterilisasi dan binatu pihak ketiga.
- (2) Pelayanan rekam medik meliputi pelayanan rekam medik rawat jalan, rekam medik rawat darurat dan rekam medik rawat inap berlaku ketentuan satu pasien satu nomor rekam medik (*single numbering identity*).

- (3) Dalam melaksanakan fungsinya, RSUD dapat mengoptimalkan sarana-prasarana dan peralatan yang dimiliki untuk memberikan pelayanan pengolahan limbah rumah sakit/klinik atau pelayanan sterilisasi pihak ketiga yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama.
- (4) Pelayanan pengolahan limbah rumah sakit/klinik meliputi pelayanan limbah cair (IPAL) dan limbah padat yang memerlukan pembakaran (Incenerator) sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pelayanan pembakaran limbah medik (*incenerator*) diklasifikasikan dalam limbah medik mudah terbakar dan sulit terbakar.
- (6) Pelayanan sterilisasi, meliputi pelayanan sterilisasi instrumen/alat operatif, alat kesehatan tertentu, linen steril dan pelayanan pencucian.
- (7) Setiap pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan retribusi meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan

BAB IV RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN

Bagian Kesatu Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 16

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Persampahan / Kebersihan.

Pasal 17

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan Persampahan/Kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten yang meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 18

Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan jasa Penyelenggaraan Pelayanan Persampahan / Kebersihan.

Pasal 19

Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 20

Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Persampahan / Kebersihan diukur berdasarkan volume, jenis sampah, golongan pelanggan, jangka waktu pelayanan dan jenis fasilitas persampahan / kebersihan.

Pasal 21

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan Pelayanan Persampahan / Kebersihan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian.
- (2) Biaya penyelenggaraan Pelayanan Persampahan / Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya prasarana, operasional dan pengelolaan persampahan.

Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 22

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut:

No.	Kelompok Subyek Retribusi	Besarnya Retribusi	Sasaran
1	2	3	4
A.	UMUM	Rp. 2.000,00 / Bulan	- Rumah Dinas Sekolah - Lembaga Pendidikan Agama - Yayasan/Perkumpulan Sosial
		Rp. 4.000,00 / Bulan	- Rumah Sakit Daerah - Lembaga Pendidikan Swasta.

1	2	3	4
B. NON NIAGA	1. Perumahan A1	Rp. 10.000,00 / Bulan	Rumah tempat tinggal yang di mukanya terdapat jalan protokol, jalan utama, jalan kembar termasuk saluran/got dan berm serta jalan yang mempunyai nilai ekonomis tinggi.
	2. Perumahan A2	Rp. 5.000,00 / Bulan	Rumah Tempat Tinggal yang di mukanya terdapat jalan termasuk saluran / got dan berm selebar 6,5 m atau lebih selain perumahan A1 dan kurang dilewati kendaraan roda empat.
	3. Perumahan A3	Rp. 4.000,00 / Bulan	Rumah Tempat Tinggal yang di mukanya terdapat Jalan termasuk saluran / got dan berm selebar kurang dari 6,5 m selain perumahan A2.
	4. Pemerintahan	Rp. 15.000,00 / Bulan	<ul style="list-style-type: none"> - Instansi Lembaga Pemerintah Nasional/ Asing - Sarana Pemerintah Asing.
C. NIAGA	1. Niaga Kecil	Rp. 15.000,00 / Bulan	<ul style="list-style-type: none"> - Koperasi, Usaha Perorangan, Usaha Jasa dan Usaha kecil lainnya ; - Kolam Renang, Usaha Kesegaran Jasmani. Sarana Olah Raga, Panti Pijat & Gedung Pertemuan ; - Rumah Sakit/Klinik Swasta, Apotek, Toko Obat dan Praktek Dokter.
	2. Niaga Besar	Rp. 30.000,00 / Bulan	<ul style="list-style-type: none"> - Bank, Kantor Real Estate, Bengkel Besar, Pergudangan, Usaha Perseorangan yang lingkupnya besar, Usaha/Kantor yang berbentuk Badan Hukum (Swasta, BUMN, BUMD dan sejenisnya) Toko Besar, Ruko/Toko di Daerah dan Tempat Hiburan.

1	2	3	4
	- Rumah Makan Besar	Rp. 20.000,00 / Bulan	- Rumah Makan dengan fasilitas kursi 20 atau lebih.
	- Rumah Makan Kecil	Rp. 15.000,00 / Bulan	- Rumah Makan dengan fasilitas di bawah 20 kursi.
D.	INDUSTRI		
	1. Industri Kecil	Rp. 10.000,00 / Bulan	- Industri Rumah Tangga - Pengrajin Kecil
	2. Industri Besar	Rp. 100.000,00 / Bulan	- Industri logam dan mesin dasar, industri dasar dan aneka industri.
E.	PASAR		
	1. Pasar Kelas I		
	a. Pasar Kelas A (Kios, Los, Warung dan Pedagang)	Rp. 500,00 / Hari	- Pasar Caruban Baru, Pasar Dolopo, Pasar Pagotan, Pasar Sukolilo, Pasar Saradan, Pasar Umum Caruban.
	b. Pasar Kelas B (Kios, Los, Warung dan Pedagang)	Rp. 500,00 / Hari	- Pasar Miliir, Pasar Sambirejo, Pasar Balerejo, Pasar Dungus.
	c. Pasar Kelas C (Kios, Los, Warung dan Pedagang)	Rp. 500,00 / Hari	- Pasar AAPIK (Burung), Pasar Hewan Caruban, Pasar Hewan Dolopo, Pasar Babadan, Muneng, Pasar Balerejo.
	2. Pasar Kelas II	Rp. 500,00 / Hari	- Pasar yang dikelola/dikuasai oleh perorangan atau badan Usaha Swasta atau Perorangan. - Pasar Desa.
F.	KHUSUS		
	1. Pedagang Kaki Lima	Rp. 500,00 / Hari	Usaha Perdagangan ini dikelola/ dikuasai oleh perorangan yang menempati jalur hijau, asum, Trotoar dan sejenisnya.
	2. Kegiatan usaha di keramaian umum	Rp. 500,00 / Hari	Pedagang, pengusaha pasar malam dan kegiatan yang bersifat komersial
	3. Membuang Sampah secara langsung ke TPA	Rp. 5.000,00 / M ³	Tarif berlaku untuk kelebihan Volume sampah maksimum (diatas 2,5 / M ³).

BAB V
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA
PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

Bagian Kesatu
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 23

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan akta catatan sipil.

Pasal 24

- (1) Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pelayanan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan akta catatan sipil.
- (2) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kartu Tanda Penduduk;
 - b. Kartu Keterangan Bertempat Tinggal;
 - c. Kartu Identitas Kerja;
 - d. Kartu Penduduk Sementara;
 - e. Kartu Identitas penduduk musiman;
 - f. Kartu Keluarga; dan
 - g. Akta Catatan Sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara Asing, dan akta kematian.

Pasal 25

Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi yang memperoleh pelayanan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan akta catatan sipil.

Pasal 26

Wajib Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang - undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran
Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 27

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil diukur berdasarkan jenis dan frekuensi pelayanan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan akta catatan sipil.

Pasal 28

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi adalah untuk mengganti biaya pencetakan dan pengadministrasian.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 29

Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut:

No.	Kelompok Obyek Retribusi	Besarnya Retribusi
1	2	3
A.	Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP):	
	1. Warga Negara Indonesia (WNI)	Rp. 6.000,00
	2. Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki Ijin Tinggal Tetap (paling lambat sampai dengan 14 hari sejak diterbitkannya Ijin Tinggal Tetap).	Rp. 10.000,00
B.	Surat Keterangan bertempat tinggal Warga Negara Asing (WNA):	
	Sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan.	Rp. 25.000,00
C.	Kartu Identitas Kerja	Rp. 00
D.	Kartu Penduduk Sementara	Rp. 00
E.	Kartu Identitas Penduduk Musiman	Rp. 00
F.	Penerbitan Kartu Keluarga (KK):	
	1. Warga Negara Indonesia (WNI)	Rp. 5.000,00
	2. Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki Ijin Tinggal Tetap (paling lambat sampai dengan 14 hari sejak diterbitkannya Ijin Tinggal Tetap).	Rp. 10.000,00

1	2	3
G.	<p>Akta Catatan Sipil</p> <p>1. Pencatatan, Penerbitan Kutipan Akta dan atau Salinan Perkawinan:</p> <p>a) Umum (sampai dengan 60 hari terhitung sejak Tanggal Perkawinan Secara Agama):</p> <p>1) Warga Negara Indonesia (Di Dalam Kantor) Rp. 50.000,00</p> <p>2) Warga Negara Indonesia (Di Luar Kantor) Rp.100.000,00</p> <p>3) Warga Negara Asing (Di Dalam Kantor) Rp.150.000,00</p> <p>4) Warga Negara Asing (Di Luar Kantor) Rp.200.000,00</p> <p>b) Kutipan Kedua dan seterusnya:</p> <p>1) Warga Negara Indonesia Rp. 50.000,00</p> <p>2) Warga Negara Asing Rp.100.000,00</p> <p>c) Salinan Akta Perkawinan:</p> <p>1) Warga Negara Indonesia Rp. 50.000,00</p> <p>2) Warga Negara Asing Rp.100.000,00</p> <p>2. Pencatatan, Penerbitan Kutipan Akta dan atau Salinan Perceraian</p> <p>a) Umum (sampai dengan 60 hari terhitung sejak Tanggal Keputusan Pengadilan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap):</p> <p>1) Warga Negara Indonesia Rp.100.000,00</p> <p>2) Warga Negara Asing Rp.200.000,00</p> <p>b) Kutipan Kedua dan seterusnya:</p> <p>1) Warga Negara Indonesia Rp.125.000,00</p> <p>2) Warga Negara Asing Rp.250.000,00</p> <p>c) Salinan Akta Perceraian:</p> <p>1) Warga Negara Indonesia Rp.125.000,00</p> <p>2) Warga Negara Asing Rp.250.000,00</p> <p>3. Pencatatan, Pembuatan Catatan Pinggir Kutipan Akta dan atau Salinan Pengangkatan Anak, untuk:</p> <p>a) Warga Negara Indonesia Rp.100.000,00</p> <p>b) Warga Negara Asing Rp.500.000,00</p> <p>4. Pencatatan, Pembuatan Catatan Pinggir Kutipan Akta dan atau Salinan Pengesahan Anak</p> <p>Sampai dengan 30 hari terhitung sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan, untuk:</p> <p>a) Warga Negara Indonesia Rp. 25.000,00</p> <p>b) Warga Negara Asing Rp .50.000,00</p> <p>5. Pencatatan, Penerbitan Kutipan Akta dan atau Salinan Pengakuan Anak</p> <p>a) Sampai dengan 30 hari terhitung sejak Tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan, untuk:</p> <p>(1) Warga Negara Indonesia Rp. 25.000,00</p> <p>(2) Warga Negara Asing Rp. 50.000,00</p>	

1	2	3
	b) Kutipan Kedua dan seterusnya: (1) Warga Negara Indonesia (2) Warga Negara Asing	Rp. 50.000,00 Rp.100.000,00
	c) Salinan Akta Pengakuan Anak: (1) Warga Negara Indonesia (2) Warga Negara Asing	Rp. 50.000,00 Rp.100.000,00
	6. Akta Ganti Nama Bagi warga Negara Asing (WNA) Sampai dengan 30 hari terhitung sejak Tanggal Keputusan Pengadilan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap	Rp. 50.000,00
	7. Pencatatan, Penerbitan Kutipan Akta dan atau Salinan Kematian	
	a) Sampai dengan 30 hari terhitung sejak tanggal kematian, untuk: (1) Warga Negara Indonesia (WNI) (2) Warga Negara Asing (WNA)	Rp. 5.000,00 Rp.10.000,00
	b) Kutipan Kedua dan seterusnya: (1) Warga Negara Indonesia (WNI) (2) Warga Negara Asing (WNA)	Rp.10.000,00 Rp.20.000,00
	c) Salinan Akta Kematian: (1) Warga Negara Indonesia (WNI) (2) Warga Negara Asing (WNA)	Rp.15.000,00 Rp.25.000,00

BAB VI
RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN
PENGABUAN MAYAT

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 30

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.

Pasal 31

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah:
- a. sewa tempat pemakaman dan atau perpanjangan sewa tempat pemakaman;
 - b. sewa tempat pembakaran/pengabuan mayat;
 - c. pembangunan pagar, pusara dan atau bangunan di atas makam.
- (2) Dikecualikan dari obyek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. pemakaman jenasah secara masal apabila ada bencana;
 - b. pemakaman dan pengabuan mayat/jenasah oleh pihak rumah sakit dalam hal jenasah tidak ada yang bertanggungjawab.

Pasal 32

Subjek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah ahli waris atau orang yang bertanggungjawab terhadap pemakaman dan/atau pengabuan mayat.

Pasal 33

Wajib Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 34

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jumlah mayat, luas dan jangka waktu penggunaan sarana dan prasarana pemakaman / pengabuan mayat.

Pasal 35

- (1) Prinsip dan Sasaran dalam menetapkan tarif retribusi pelayanan pemakaman atau pengabuan mayat ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penggunaan tanah dan biaya operasional.

Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 36

Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut:

No.	Kelompok Objek Retribusi	Besarnya Retribusi	Jangka Waktu
1	2	3	4
1.	Penggunaan tanah untuk pemakaman:		
	a) Makam Sambirejo	Rp. 30.000,00/m ²	5 tahun
	b) Makam Klecorejo	Rp. 15.000,00/m ²	5 tahun

1	2	3	4
2.	Pembangunan: Pusara	Rp. 10.000,00/m ²	
	Pagar keliling	Rp. 10.000,00/m ²	
	Bangunan diatas makam	Rp. 10.000,00/m ²	
3.	Penggunaan tempat pembakaran/pengabuan	Rp. 300.000,00/mayat	

BAB VII RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Bagian Kesatu Name, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 37

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Pasal 38

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 39

Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau Badan yang mendapat pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Pasal 40

Wajib Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 41

Tingkat penggunaan Jasa Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi dan jangka waktu penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum.

Pasal 42

- (1) Prinsip dan Sasaran dalam menetapkan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan parkir di tepi jalan umum dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 43

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut:

No.	Kelompok Obyek Retribusi	Besarnya Retribusi	Ket.
1	2	3	4
1.	Truck gandeng atau trailer (Kendaraan JBB >15.000)	Rp. 3.000,00	untuk Satu kali
2.	Truck, bus dan kendaraan lain yang sejenis (Kendaraan JBB 3.500 sampai dengan 15.000)	Rp. 2.000,00	parkir
3.	Sedan, taxi, pick up dan kendaraan lain yang sejenis (Kendaraan JBB < 3.500)	Rp. 1.000,00	
4.	Kendaraan Bermotor: a. roda 3 b. sepeda motor	Rp. 1.000,00 Rp. 500,00	

Pasal 44

- (1) Selain Retribusi Pelayanan Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Pemerintah Kabupaten Madiun memungut parkir dengan cara berlangganan.
- (2) Besarnya Retribusi Pelayanan Parkir Berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap tahun ditetapkan sebagai berikut:

No.	Kelompok Objek Retribusi	Besarnya Retribusi
1	2	3
1.	Kendaraan bermotor/sepeda motor: a. roda 2 b. roda 3	Rp. 15.000,00 Rp. 20.000,00

1	2	3	
3.	Kendaraan bermotor roda 4 (Kendaraan JBB < 3.500 kg)	Rp.	30.000,00
4.	Kendaraan bermotor roda 4 lebih (Kendaraan JBB > 3.500 kg)	Rp.	50.000,00

(3) Pengenaan Retribusi Pelayanan Parkir Berlangganan adalah untuk kendaraan bermotor yang bernomor kendaraan Kabupaten Madiun.

BAB VIII RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Bagian Kesatu Name, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 45

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas bangunan pasar yang disediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 46

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Kabupaten, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 47

Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pelayanan fasilitas pasar yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 48

Wajib Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang - undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran
Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 49

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Pasar diukur berdasarkan kelas pasar, tempat jualan, jenis dagangan, luas, frekuensi dan jangka waktu pelayanan.

Pasal 50

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan fasilitas pasar dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional, pemeliharaan fasilitas pasar dan biaya modal.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 51

Struktur dan besarnya tarif adalah sebagai berikut:

a. Tarif biaya pemanfaatan fasilitas pasar tiap meter persegi (m²) :

Jenis Bangunan	Kualitas A	Kualitas B	Kualitas C	Kualitas D
1	2	3	4	5
1. Kios	Rp. 750.000,00	Rp. 500.000,00	Rp. 350.000,00	Rp. 300.000,00
2. Los	Rp. 350.000,00	Rp. 300.000,00	Rp. 250.000,00	Rp. 200.000,00
3. Terbuka/ pelataran	Rp. 175.000,00	Rp. 100.000,00	-	-

b. Tarif Retribusi Pasar per meter per segi per hari:

1. Pasar Kelas I

1. Kios Inpres : Rp. 250,00
2. Kios Swadaya : Rp. 200,00
3. Los Inpres : Rp. 200,00
4. Los Swadaya : Rp. 150,00
5. Kawasan Pasar : Rp. 200,00

2. Pasar Kelas II

1. Kios Inpres : Rp. 200,00
2. Kios Swadaya : Rp. 150,00
3. Los Inpres : Rp. 150,00
4. Los Swadaya : Rp. 100,00
5. Kawasan Pasar : Rp. 150,00

c. Tarif Retribusi Pasar Hewan:

No.	Jenis Ternak	Tarif (Rp.)	Ket.
1	2	3	4
1	Sapi/kerbau	3.000,00 / ekor	
2	Kambing	1.000,00 / ekor	
3	Unggas dan Aneka Ternak	1.000,00 /10 ekor	

d. Tarif Retribusi pemakaian tempat bongkar muat di lingkungan pasar sebesar Rp. 500,00 / koli.

e. Tarif Retribusi pemakaian fasilitas umum berupa kamar mandi/MCK pasar, sebesar:

1. Mandi / hajad besar Rp. 500,00
2. Hajad kecil Rp. 300,00

f. Tarif Penitipan sepeda motor dan sepeda di dalam pasar, sebesar :

1. Sepeda motor Rp. 500,00
2. Sepeda Rp. 300,00

Pasal 52

(1) Pemegang hak penempatan yang tidak menggunakan tempat dasaran/dagangan dapat memindahkan hak penempatannya kepada pihak lain.

(2) Tata cara dan ketentuan pemindahan hak penempatan diatur di dalam Peraturan Bupati.

BAB IX RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 53

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 54

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 55

Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan pengujian Kendaraan Bermotor.

Pasal 56

Wajib Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 57

Tingkat penggunaan jasa retribusi pengujian kendaraan bermotor diukur berdasarkan jenis kendaraan bermotor yang wajib uji, frekuensi pengujian, jangka waktu pengujian.

Pasal 58

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan pengujian kendaraan bermotor dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sebagian biaya pengganti sarana dan prasarana, biaya pengujian serta biaya penatausahaan.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 59

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jumlah berat yang diperbolehkan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

No.	Kelompok Obyek Retribusi	Tarif Retribusi	
1	2	3	
1.	Kendaraan bermotor dengan jumlah berat yang diperbolehkan sampai dengan 3.500 Kg	Rp.	45.000,00
2.	Kendaraan bermotor dengan jumlah berat yang diperbolehkan 3.501 Kg sampai dengan 15.000 Kg	Rp.	50.000,00

1	2	3	
3.	Kendaraan bermotor dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 15.000 Kg	Rp.	60.000,00
4.	Kereta Gandeng / Tempelan	Rp.	50.000,00

**Bagian Keempat
Masa Retribusi**

Pasal 60

Masa Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor adalah jangka waktu yang lamanya 6 (enam) bulan kalender.

**BAB X
RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN**

**Bagian Kesatu
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi**

Pasal 61

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

Pasal 62

Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Kabupaten terhadap alat – alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

Pasal 63

Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat – alat pemadam kebakaran.

Pasal 64

Wajib Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemetong retribusi.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran
Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 65

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi, volume dan jumlah alat Pemadam Kebakaran yang diperiksa dan/atau diuji.

Pasal 66

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi adalah untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. biaya penatausahaan;
 - b. biaya pemeriksaan dan/atau pengujian.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 67

Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut:

No.	Kelompok Obyek Retribusi	Besarnya Retribusi
1	2	3
1.	Alat Pemadam Kebakaran yang berisi busa, super busa dan sejenisnya a. 1 s/d 25 liter b. 26 s/d 50 liter c. 51 s/d 150 liter d. Lebih dari 150 liter	Rp. 2.000,00 / tabung Rp. 2.500,00 / tabung Rp. 3.000,00 / tabung Rp. 4.000,00 / tabung
2.	Alat Pemadam Kebakaran yang berisi gas dan sejenisnya : a. 1 s/d 25 liter b. 26 s/d 50 liter c. 51 s/d 150 liter d. Lebih dari 150 liter	Rp. 3.000,00 / tabung Rp. 4.000,00 / tabung Rp. 5.000,00 / tabung Rp. 6.000,00 / tabung
3.	Instalasi alarm kebakaran otomatis tiap zone tiap 20 (dua puluh) titik	Rp. 3.000,00
4.	Instalasi hydrant tiap box hydrant/hydrant pilar	Rp. 3.000,00

1	2	3	
5.	Instalasi springkler tiap pipa pembagi atau maksimum 48 (empat puluh delapan)	Rp.	3.000,00
6.	Hydrant statik tiap unit springkler/pompa hydrant	Rp.	5.000,00
7.	Instalasi pemadam otomatis integrate system tiap unit	Rp.	15.000,00
8.	Kipas tekanan udara tiap unit	Rp.	7.500,00

**Bagian Keempat
Masa Retribusi**

Pasal 68

Masa Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

**BAB XI
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

**Bagian Kesatu
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi**

Pasal 69

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk Menara Telekomunikasi.

Pasal 70

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Pasal 71

Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan ruang untuk menara telekomunikasi.

Pasal 72

Wajib Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang

pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang - Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 73

Tingkat penggunaan jasa pelayanan bersifat pengawasan dan pengendalian diukur berdasarkan jumlah, dan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) yang digunakan sebagai dasar penghitungan PBB Menara Telekomunikasi.

Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 74

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

Bagian Keempat Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 75

Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan sebesar 2%.

BAB XII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 76

Retribusi Jasa Umum dipungut di wilayah Kabupaten Madiun.

BAB XIII CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 77

Besarnya retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi dengan tingkat penggunaan jasa.

**BAB XIV
SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

Pasal 78

- (1) Retribusi yang terutang dalam masa retribusi terjadi sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

**BAB XV
TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 79

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB XVI
SANKSI ADMINISTRATIF**

Pasal 80

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XVII
TATA CARA PEMBAYARAN**

Pasal 81

- (1) Pembayaran Retribusi terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi terutang dilunasi selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Retribusi dibayarkan pada instansi atau pejabat berwenang yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Bupati.
- (4) Tata cara pembayaran retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII PENAGIHAN

Pasal 82

- (1) Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Pengeluaran Surat teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) retribusi yang terutang belum dilunasi, maka ditagih dengan menerbitkan STRD.
- (5) Surat teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis dan STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIX PEMANFAATAN

Pasal 83

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XX KEBERATAN

Pasal 84

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 85

- (1) Atas kewenangan yang dimiliki, Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan dalam hal - hal tertentu atas pokok Retribusi dan/atau sanksinya.
- (2) Keringanan, pengurangan dan pembebasan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Ketentuan Wajib Retribusi yang dapat mengajukan keringanan, pengurangan, dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 86

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 87

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XXI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 88

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXII KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 89

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan

permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 90

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXIII PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 91

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagai peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XXIV INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 92

- (1) SKPD yang melaksanakan pungutan Retribusi Daerah dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD tahun yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

BAB XXV KETENTUAN PIDANA

Pasal 93

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XXVI PENYIDIKAN

Pasal 94

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan / atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan / atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 95

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah yang telah ada, masih dapat ditagih selama jangka waktu 5(lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XXVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 96

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (Lembaran Daerah Tahun 1997 Nomor 01 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 1 Seri E);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 03 Seri B);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun Nomor 11 Tahun 1999 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 08 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 3 Seri C), dan diubah kedua kali dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 8 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 3 Seri C);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 19 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 6 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 11 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 5 Seri C);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 2 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2007(Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1 Seri C);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 3 Seri C);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2004 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Nomor 1 Seri C);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2005 tentang Retribusi Kebersihan dan Pengelolaan Persampahan (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 1 Seri C);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 7 Tahun 2005 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 2 Seri C);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 97

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 98

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 31 Desember 2010

BUPATI MADIUN,

ttd.

MUHTAROM

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 3 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH

ttd.

Ir.SUKIMAN, M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19571022 198311 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2011 NOMOR 1 SERI C

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. **SEKRETARIS DAERAH**

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM

SOENTORO, S.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19550828 198611 1 001